

## **IZIN PRAKTIK KONSULTASI GIZI**

### **Persyaratan Pelayanan**

1. Permohonan kepada Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
2. Fotocopy ijazah pendidikan gizi;
3. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
4. Surat keterangan sehat dari dokter;
5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
6. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek (lampirkan : gambar denah bangunan beserta ukuran dan peta lokasi) untuk perorangan;
7. Izin lingkungan diketahui RT/RW/Lurah & Camat;
8. Daftar alat, jenis pelayanan dan pola tarif;
9. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan mulai bekerja;
10. Surat rekomendasi organisasi profesi di wilayah tempat praktek; Surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat.

### **Sistem, mekanisme**

1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat Surat Izin Praktik Konsultasi Gizi.
4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP.
5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP.
6. Pengarsipan Dokumen Perizinan.
7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan.